



MAHKAMAH AGUNG RI

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO.9-13 TELP.3843348,3810350,3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA 10110

Nomor : 274 /BUA.4/PL.07/07/2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Set
Perihal : Tindak Lanjut Perbaikan atas pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2017-2018 di Tahun 2020

2 Juli 2020

Yth.

1. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
2. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding Selaku Koordinator Wilayah;
5. Sekretaris Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah Kepulauan Riau.

di Tempat

Sehubungan dengan:

1. Surat edaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Tindak Lanjut Perbaikan atas Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2017-2018 di Tahun 2020;

2. Hasil Rapat Koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI terkait Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2017 dan Tahun 2018 dan Penilaian Kembali atas objek yang belum dinilai pada tanggal 22 Juni 2020;

Berkenaan dengan tindak lanjut tersebut, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan KPKNL untuk melanjutkan proses perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2019.

2. Menuntaskan sisa hasil penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018 yang belum dilakukan perbaikan di tahun 2019 sesuai dengan prosedur perbaikan penilaian Kembali BMN melalui pembuatan tiket revisi/perbaikan penilaian Kembali BMN di tahun 2020.


3. Melakukan penilaian Kembali atas BMN objek penilaian Kembali yang belum dilakukan di tahun 2017-2018 sesuai dengan prosedur penilaian Kembali BMN melalui pembuatan tiket baru penilaian Kembali BMN di tahun 2020.

4. Mengkonfirmasi Kembali BMN yang tidak ditemukan dalam pelaksanaan penilaian Kembali tahun 2017-2018 dan perbaikan di Tahun 2019 serta mengambil langkah-langkah pengelolaan BMN yang diperlukan di tahun 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Koordinator Wilayah dimohon untuk meneruskan surat edaran ini agar secepatnya bisa dilaksanakan oleh satuan kerja di wilayahnya;

6. Bagi satuan kerja eselon I pusat yang melaksanakan perbaikan Penilaian Kembali BMN mohon mengikuti langkah pada angka 1 sd 4;

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia;